



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai PEMBANDING;

**melawan**

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Cbd tanggal 20 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

*Hal 1 dari 7 Hal Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Bdg*



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 09 Februari 2016, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 17 Februari 2016;

Bahwa Terbanding atas memori banding Pembanding tersebut tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Cbd tanggal 24 Februari 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibadak telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding( *inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Cbd tanggal 17 Februari 2016, untuk hal tersebut Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*),sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Berkas (*INZAGE*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Cbd tanggal 24 Februari 2016;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Cbd tanggal 20 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 *Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah*, memori banding Pembanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak berperkara yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah tanggal 16 Mei 2005, kemudian tinggal bersama di rumah saudaranya Penggugat sampai tahun 2015 dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Adelia Prayoga Putri, umur 9 tahun, kemudian sejak bulan Agustus 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama karena terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, selama perpisahan tempat tinggal tersebut sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, begitu pula para saksi dari kedua belah pihak sudah berusaha

*Hal 3 dari 7 Hal Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tetap tidak berhasil melunturkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, serta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, selama perpisahan tersebut Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat, sekalipun Tergugat dalam memori bandingnya tetap tidak mau cerai dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dengan Tergugat menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau penyebab salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

( )

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk minta diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan, selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam, patut untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Cbd tanggal 20 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 *Rabi'ul Akhir* 1437 *Hijriyah*

*Hal 5 dari 7 Hal Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Cbd tanggal 20 Januari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 *Rabi'ul Akhir* 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. MUNAWAROH, M.H.** dan **H. ASRIL NASUTION, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 03 Maret 2016 Nomor 0061/Pdt.G/2016/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota dan dibantu oleh **PIPIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Dr.HJ. SISVA YETTI, SH., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

**Dra. HJ. MUNAWAROH, M.H.**

**H. ASRIL NASUTION, S.H., M.hum.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**PIPIH, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**SUPARDJIYANTO, S.H.**

Hal 7 dari 7 Hal Put. No 0061/Pdt.G/2016/PTA.Bdg